



**WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 373 TAHUN 2021  
TENTANG**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN SEKRETARIAT BADAN PERTIMBANGAN  
JABATAN DAN KEPANGKATAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN  
MASA BAKTI 2021-2024**

**WALI KOTA BANJARMASIN,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memperoleh kualitas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin yang mempunyai kemampuan melaksanakan tugas yang professional, berintegritas, kompeten dan memiliki disiplin yang tinggi, maka perlu membentuk Susunan Keanggotaan dan Sekretariat Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Pemerintah Kota Banjarmasin yang bertugas memberikan pertimbangan dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Administrasi dan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Susunan Keanggotaan dan Sekretariat Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Pemerintah Kota Banjarmasin Masa Bakti 2021-2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398) ;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 7);
12. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2014 tentang Badan Pertimbangan Jabatan Dan Kepangkatan (Baperjakat) Pemerintah Kota Banjarmasin;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Susunan Keanggotaan dan Sekretariat Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Pemerintah Kota Banjarmasin Masa Bakti 2021-2024 dengan susunan dan tugas-tugas dari masing-masing anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Tugas sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab tanpa mengurangi tugas rutin yang dibebankan pada masing-masing Pejabat dan Pegawai yang bersangkutan.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin tahun Anggaran yang sedang berjalan.
- KEEMPAT : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Wali Kota ini mulai dilaksanakan bulan Januari 2021.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 24 Juni 2021  
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

**LAMPIRAN I**  
**KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN**  
**NOMOR 373 TAHUN 2021**  
**TENTANG**  
**SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN PERTIMBANGAN**  
**JABATAN DAN KEPANGKATAN (BAPERJAKAT)**  
**PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN MASA BAKTI**  
**2021-2024**

NO.	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM	T U G A S	BESARAN HONORARIUM PER BULAN
1	2	3	4	5
1.	Wali Kota Banjarmasin	Pembina		Rp. 750.000,00
2.	Wakil Wali Kota Banjarmasin	Pengarah		Rp. 750.000,00
3.	Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin	Ketua/ merangkap Anggota	1. Menentukan Jadwal sidang Baperjakat 2. Memimpin sidang Baperjakat 3. Menyampaikan Hasil Sidang Baperjakat berupa pertimbangan dan saran kepada Wali Kota Banjarmasin mengenai Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin 4. Memberikan bimbingan dan pengarahan kepada Sekretariat Baperjakat	

1	2	3	4	5
4.	Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarmasin	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghadiri jadwal sidang Baperjakat</li> <li>2. Turtut serta secara aktif membahas materi dalam siding Baperjakat berdasarkan ketentuan yang berlaku, fakta dan data yang obyektif</li> <li>3. Dalam hal pertimbangan mutasi atau promosi pengisian jabatan struktural di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin, maka Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) dapat mendengarkan pendapat atau pertimbangan dari Pimpinan SKPD yang dipandang perlu</li> <li>4. Mengetahui dan menguasai tentang ketentuan-ketentuan teknis kepegawaian dan data-data obyektif kepegawaian serta meneliti secara seksama setiap usul dan permohonan yang disampaikan berkaitan dengan tugas-tugas Baperjakat</li> <li>5. Mengetahui dan menguasai tentang catatan-catatan disiplin Pegawai Negeri Sipil</li> </ol>	
5.	Inspektur Kota Banjarmasin	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghadiri Sidang Baperjakat</li> <li>2. Turut serta secara aktif membahas materi dalam sidang Baperjakat berdasarkan ketentuan yang berlaku, fakta dan data yang obyektif</li> <li>3. Memberikan pertimbangan berkenaan mutasi dan promosi pengisian jabatan struktural di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin</li> <li>4. Mengetahui dan menguasai aturan-aturan tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil</li> </ol>	

1	2	3	4	5
6.	Kepala Bidang Pengadaan, Kependidikan dan Mutasi ASN	Sekretaris I bukan anggota	1. Membantu Ketua Baperjakat dalam melaksanakan tugasnya 2. Memimpin Sekretariat Baperjakat 3. Menerima tembusan surat tentang usul pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan Administrator dan Pengawas, Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari dan dari Jabatan Fungsional, Pemberian Kenaikan Pangkat bagi yang menduduki jabatan struktural dan fungsional	
7.	Kepala Sub Bidang Mutasi dan Promosi	Sekretaris II bukan anggota	4. Menyiapkan data dan bahan siding Baperjakat 5. Menyiapkan Undangan Baperjakat 6. Menyiapkan Laporan hasil sidang Baperjakat berupa pertimbangan dan saran kepada Wali Kota Banjarmasin 7. Memberikan keterangan teknis mengenai Pegawai Negeri Sipil yang diusulkan untuk dimutasikan dalam jabatan dan pangkat. 8. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Baperjakat	

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
 NOMOR 373 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 SUSUNAN SEKRETARIAT BADAN PERTIMBANGAN  
 JABATAN DAN KEPANGKATAN (BAPERJAKAT)  
 PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN MASA BAKTI  
 2021-2024

NO.	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM	KET.
1	2	3	4
1.	Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan pelatihan	Koordinator ke Sekretariat Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Pemerintah Kota Banjarmasin	
2.	Kepala Bidang Kesejahteraan dan Disiplin ASN	Koordinator dalam pemeroses, menyiapkan dan mengumpulkan bahan-bahan penjatuhan Hukuman Disiplin ASN Pemerintah Kota Banjarmasin	
3.	Kepala Bidang Pengembangan, Pendidikan Karier ASN	Koordinator dalam pemeroses dalam pengembangan karier, pengusulan dan kepesertaan pendidikan dan pelatihan ASN Pemerintah Kota Banjarmasin	
4.	Kasubbid Kepangkatan ASN	Koordinator dalam pemeroses kenaikan pangkat ASN Pemerintah Kota Banjarmasin	
5.	Kasubbid Formasi dan Seleksi	Koordinator dalam menginventarisir formasi dan melakukan analisis jabatan ASN Pemerintah Kota Banjarmasin	

1	2	3	4
6.	Pemeroses Mutasi dan Promosi Jabatan pada BKD, Diklat	Pemeroses dan menyiapkan bahan dalam penyusunan Mutasi dan Promosi Jabatan Struktural ASN Pemerintah Kota Banjarmasin	
7.	Pemeroses Kenaikan Pangkat pada BKD, Diklat	Pemeroses Usul kenaikan pangkat ASN dan melakukan jagaan kepangkatan ASN Pemerintah Kota Banjarmasin	
8.	Petugas Pelaksana dalam Penyusunan Kebutuhan Formasi Jabatan dan Analisis jabatan pada BKD, Diklat	Pemeroses Usul kenaikan pangkat ASN dan melakukan jagaan kepangkatan ASN Pemerintah Kota Banjarmasin	

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA